



KEPUTUSAN DEKAN  
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI UNIVERSITAS BRAWIJAYA  
NOMOR 35 TAHUN 2020

TENTANG

PENUGASAN DOSEN PENGAJAR MATA KULIAH  
PADA PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU ADMINISTRASI PUBLIK  
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI UNIVERSITAS BRAWIJAYA  
S2 DALAM NEGERI ANGGARAN XVI KUARTAL II  
TAHUN AKADEMIK 2019/2020

DEKAN FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI  
UNIVERSITAS BRAWIJAYA,

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk menunjang kelancaran pendidikan pada Program Studi Magister Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, perlu ditetapkan tenaga pengajar tetap/tidak tetap untuk mengasuh mata kuliah di Program Studi Magister Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya;
  - b. Bahwa sesuai Buku Pedoman Pendidikan Universitas Brawijaya T.A. 2019/2020 dan Buku Pedoman Akademik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya T.A. 2019/2020 perlu ditetapkan dosen pengajar mata kuliah;
  - c. Bahwa sehubungan dengan butir 1 dan 2 di atas perlu penetapan tentang penugasan dosen pengajar mata kuliah.

- Mengingat :
1. Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Peraturan Pemerintah No. 60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
  3. Surat Keputusan.....



3. Surat Keputusan Dirjen Dikti No. 496/DIKTI/Kep/1996, tanggal 16 Oktober 1996 dan No. 66/DIKTI/Kep/2007 tanggal 2 April 2007 tentang Ijin Penyelenggaraan Program Studi Magister (S2) Ilmu Administrasi Negara pada Universitas Brawijaya;
4. Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 38/KEP/MK.WASPAN/8/1999, tanggal 24 Agustus 1999 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya ;
5. Kepmendiknas RI No. 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;
6. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 59/MENPAN/1987 tanggal 31 Juni 1987 tentang Angka Kredit bagi Jabatan Tenaga Pengajar Perguruan Tinggi;
7. Surat Edaran Bersama Mendikbud dan Kepala BAKN 61395/MPK/1987 dan No. 21/SE/87 tanggal 28 September 1987;
8. Kepmendiknas No. 080/O/2002 tentang Statuta Universitas Brawijaya Malang.


MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN TENTANG PENUGASAN DOSEN PENGAJAR MATA KULIAH PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU ADMINISTRASI PUBLIK FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI UNIVERSITAS BRAWIJAYA S2 DALAM NEGERI ANGGKATAN XVI KUARTAL II TAHUN AKADEMIK 2019/2020

KESATU : Menugaskan kepada dosen pengajar mata kuliah Program Studi Magister Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya pada S2 Dalam Negeri Angkatan XVI Kuartal II Tahun Akademik 2019/2020 tersebut tertuang dalam lampiran dalam surat keputusan ini;

- KEDUA : Kepadanya diberikan wewenang dan tanggung jawab (bersama tim dosen pengampu mata kuliah) untuk :
- a. Menyusun Rencana Pembelajaran Semester (RPS) sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah;
  - b. Menyelenggarakan dan mengendalikan proses pembelajaran sesuai dengan Rencana Pembelajaran Semester (RPS);
  - c. Mengevaluasi hasil belajar mahasiswa;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan, dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Malang  
Pada tanggal  
DEKAN




BAMBANG SUPRIYONO *h*  
NIP 196109051986011002



LAMPIRAN I  
SK DEKAN FIA UB  
NOMOR                      TAHUN 2020  
TENTANG  
PENUGASAN DOSEN PENGAJAR MATA  
KULIAH PROGRAM STUDI MAGISTER  
ILMU ADMINISTRASI PUBLIK FAKULTAS  
ILMU ADMINISTRASI UNIVERSITAS  
BRAWIJAYA  
S2 DALAM NEGERI ANGGARAN XVI  
KUARTAL II TAHUN AKADEMIK  
2019/2020

No	Dosen	Kode	Mata Kuliah	SKS	Kelas
1.	Dr. Sarwono, M.Si	IAP6210	Perencanaan Pembangunan Daerah	3	S2 Dalam Negeri
2.	Dr.Drs. Muhammad Shobaruddin, MA	IAP6210	Perencanaan Pembangunan Daerah	3	S2 Dalam Negeri
3.	Dr. Mohammad Nuh, S.Ip, M.Si	IAP6256	Perencanaan Strategis	3	S2 Dalam Negeri
4.	Oscar Radyan Danar, S.AP, M.AP, Ph.D	IAP6256	Perencanaan Strategis	3	S2 Dalam Negeri
5.	Prof.Dr. Agus Suryono, MS.	IAP6228	Teori Pembangunan	3	S2 Dalam Negeri
6.	Dr. Irwan Noor, MA	IAP6228	Teori Pembangunan	3	S2 Dalam Negeri
7.	Dr. Hermawan, S.IP, M.Si	IAP6235	Monitoring & Evaluasi Pembangunan Daerah	3	S2 Dalam Negeri
8.	Dr. Ike Wanasmawatie, S.Sos., M.AP	IAP6235	Monitoring & Evaluasi Pembangunan Daerah	3	S2 Dalam Negeri
9.	Dr. Drs. Tjahjanulin Domai, MS.	IAP6113	Kebijakan dan Manajemen Keuangan Daerah	3	S2 Dalam Negeri
10.	Dr. Fadillah Amin, MAP., P.hD	IAP6113	Kebijakan dan Manajemen Keuangan Daerah	3	S2 Dalam Negeri
11.	Dr. Ainul Hayat, S.Pd, M.Si	IAP6257	Seminar Perencanaan Pembangunan Daerah	3	S2 Dalam Negeri
12.	Dr. Farida Nurani, S.Sos., M.Si	IAP6257	Seminar Perencanaan Pembangunan Daerah	3	S2 Dalam Negeri

DEKAN,

  
BAMBANG SUPRIYONO  
NIP 196109051986011002